



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate No. 2 Telepon : (022) 4235026 Fax (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

SURAT IZIN

Nomor : 826.5/SI-637/Bangrir

TENTANG
IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
a.n. KARDIMAN

Dasar : a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 890/Kep.1342-BKD/2015 tentang Formasi Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
c. Surat Direktur Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Nomor 890/2513/TU.1/RSP Tanggal 1 Desember 2016 Perihal Permohonan Izin Belajar a.n. KARDIMAN.
d. Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 042/BAN-PT/Ak-XV/S1/XI/2012 Peringkat dan Hasil Akreditasi di Perguruan Tinggi, dengan Akreditasi B.
e. Surat Keterangan Lulus dari Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Nomor 552/Dek-FISIP/UNTAG/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada
Nama : KARDIMAN
NIP : 19780402 200901 1 002
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Jabatan : Pramusaji
Instansi : Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat
Untuk : Mengikuti Pendidikan Lanjutan Sarjana (S1) Progam Studi Ilmu Administrasi Negara pada Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Kota Cirebon Tahun Akademik 2016/2017 selama 4 (empat) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :
1. Izin Belajar diberikan diluar jam kerja;
2. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
3. Biaya ditanggung oleh yang bersangkutan;
4. Melaporkan hasil kelulusan setelah menyelesaikan Pendidikan;
5. Dapat mengajukan bantuan biaya riset edukasi.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Desember 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

